

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dijabarkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kerja sama internasional antara Indonesia dan UNICEF melalui kerangka *Country Programme Action Plan (CPAP)* 2021-2025 di Kabupaten Pandeglang masih dipenuhi oleh masifnya miskomunikasi dan ketidaksinkronan manajerial. Proses difusi kebijakan global yang diserap menjadi mandat konstitusional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 ternyata menciptakan beban administratif yang sangat berat bagi birokrasi daerah. Tuntutan standardisasi tata laksana gizi internasional ini tidak sejalan dengan realitas kelumpuhan kapasitas fiskal dan minimnya sumber daya manusia di tingkat puskesmas. Akibatnya, tata kelola *multi-level* yang diharapkan dapat beroperasi secara ideal justru memunculkan kesenjangan implementasi yang tajam. Aparatur sipil negara di daerah sering kali kebingungan menerjemahkan instruksi pusat ke dalam tindakan pelayanan publik yang nyata, sehingga agenda konvergensi gizi kerap terjadi ketimpangan yang menjadi sekadar rutinitas pelaporan formalitas yang bersifat mekanis tanpa menyentuh akar krisis kemanusiaan yang sesungguhnya di wilayah pedesaan Pandeglang.

Menyikapi kelumpuhan yang mengakar tersebut, kerangka *Multi-Stakeholder Partnership (MSP)* sejatinya telah diupayakan dengan menggandeng organisasi kemanusiaan seperti Tanoto Foundation dan Save the Children. Meskipun aliansi strategis ini sukses memberikan subsidi pendampingan kultural dan perbaikan infrastruktur sanitasi di tingkat desa, upaya konvergensi ini tetap terhambat oleh kuatnya tumpang tindih kewenangan antar-dinas. Bukti paling nyata dari ketidaksinkronan tersebut terlihat pada kacaunya integrasi pangkalan data kesehatan elektronik (e-PPGBM) dengan realitas survei nasional, serta lambatnya pergeseran norma sosial terkait praktik pernikahan dini. Dinamika ini memperlihatkan bahwa birokrasi belum sepenuhnya mampu mengoordinasikan keterlibatan aktor non-

negara secara terpadu. Pada akhirnya, selama proses pelembagaan komitmen politik dan kemandirian pendanaan tingkat desa belum mengakar kuat di dalam peraturan daerah, arsitektur perlindungan sosial anak di Kabupaten Pandeglang akan terus terjebak dalam sindrom ketergantungan akut terhadap asistensi teknis pihak eksternal. Kondisi kelumpuhan birokrasi ini secara langsung sangat membahayakan jaminan keamanan manusia jangka panjang bagi generasi penerus di masa depan.

Secara lebih spesifik, evaluasi terhadap empat tahapan kemitraan MSP mempertegas tingginya perbedaan tata kelola di lapangan. Pada fase *Scoping and Building*, instruksi vertikal dari pusat yang sangat kaku memicu kebingungan di tingkat tim koordinasi kabupaten dalam membagi peran lintas sektor. Memasuki fase *Managing and Maintaining*, kesenjangan implementasi semakin nyata akibat defisit anggaran daerah dan krisis tenaga ahli gizi, yang memaksa puskesmas sangat bergantung pada pendampingan pihak swasta. Selanjutnya, pada fase *Reviewing and Revising*, ditemukan disparitas tajam antara data pengumpulan elektronik dengan hasil survei nasional akibat kegagapan literasi teknologi para relawan desa, yang diperparah oleh kerasnya benturan mitos kultural masyarakat. Puncaknya, pada fase *Moving On*, Kabupaten Pandeglang terbukti belum memiliki skema kemandirian fiskal yang solid, sehingga keberlanjutan program penanganan nutrisi ini terancam mengalami regresi hebat apabila bantuan teknis global ditarik di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses sekuritisasi pemerintah Jerman terhadap krisis energi melalui kebijakan *Energiesicherungsgesetz* (EnSiG) periode 2022 sampai 2023 dengan menggunakan Teori Sekuritisasi dari Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde serta konsep keamanan energi dari Felix Ciută. Berdasarkan analisis terhadap dokumen resmi pemerintah, pidato politik, dokumen legislasi *Bundestag*, lima amandemen *Energiesicherungsgesetz* (EnSiG), serta data wawancara dari tiga narasumber WNI yang berada di Jerman selama periode krisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh tahapan sekuritisasi terbukti berlangsung secara nyata, berurutan, dan saling berkaitan. Pemerintah Jerman berhasil

menjalankan fungsi *securitizing actor* yang diperkuat oleh aktor regional dan internasional, membingkai krisis energi sebagai ancaman eksistensial melalui *speech act* yang berlapis, mengonstruksikan *referent object* yang memiliki basis empiris kuat, memperoleh *audience acceptance* dari empat tingkatan audiens yang berbeda, serta melembagakan *extraordinary measures* melalui lima amandemen EnSiG yang mengubah fondasi tata kelola energi Jerman secara fundamental. Keberhasilan seluruh tahapan tersebut menjadikan kasus ini sebagai manifestasi empiris dari *legal securitization* yang berlangsung secara utuh, bertahap, dan dapat diverifikasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan energi Jerman pasca penghentian pasokan gas Rusia tidak dapat dipahami semata sebagai konsekuensi objektif dari krisis energi, melainkan merupakan hasil dari proses politik yang secara aktif mengonstruksi energi sebagai isu keamanan sehingga memungkinkan negara memperluas kewenangannya melalui instrumen hukum. Temuan ini sejalan dengan perspektif Ciută (2010) bahwa keamanan energi merupakan hasil konstruksi politik, bukan kondisi yang hadir dengan sendirinya, sekaligus memperkuat argumen Szulecki (2020) bahwa sekuritisasi di sektor energi dapat berlangsung melalui pelebagaan hukum yang sistematis dan kumulatif. Dengan demikian, penelitian ini menjawab rumusan masalah yang diajukan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keamanan non-tradisional dalam Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami bagaimana negara mengonstruksi ancaman energi sebagai isu keamanan dan melegitimasi tindakan luar biasa melalui instrumen perundang-undangan.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi pijakan bagi pengembangan kajian selanjutnya, antara lain:

1. Disarankan bagi penelitian Hubungan Internasional selanjutnya untuk memperluas lensa kajian mengenai difusi kebijakan

global ke wilayah-wilayah kabupaten lain dengan letak geografis yang terisolasi, guna membandingkan tingkat kesenjangan implementasi.

2. Diperlukan riset lanjutan yang secara spesifik mengawinkan teori keamanan manusia (human security) dengan sosiologi pedesaan untuk membedah lebih dalam bagaimana penolakan budaya, seperti mitos pengasuhan dan pernikahan dini, membatasi efektivitas intervensi organisasi internasional.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan metode campuran (mixed-methods) guna mengukur secara matematis tingkat disparitas pendataan antara pelaporan aplikasi elektronik akar rumput dengan rilis survei standar kesehatan global.
4. Kajian masa depan direkomendasikan untuk memperluas aktor dalam kerangka Multi-Stakeholder Partnership (MSP) dengan mengeksplorasi kontribusi diplomasi kesehatan dari entitas korporat multinasional melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

6.2.2 Saran Praktis

Bagi para pemangku kepentingan di tingkat praktis, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pandeglang disarankan untuk segera membongkar sekat ego sektoral melalui perumusan Rencana Aksi Daerah yang memetakan tanggung jawab secara lebih rinci dan transparan. Dinas Kesehatan perlu mengalokasikan sumber daya khusus untuk menyelenggarakan program literasi digital berkelanjutan bagi para kader posyandu, guna meminimalisasi ketidaksinkronan data pada sistem pelaporan elektronik dengan hasil survei nasional. Organisasi kemanusiaan dan pihak filantropi lokal maupun internasional diharapkan lebih gencar memfasilitasi advokasi sosiokultural melalui pelibatan tokoh agama untuk meredam tingginya praktik pernikahan usia dini di

pedesaan. Selanjutnya, pemerintah daerah harus memperkuat kemandirian fiskal dengan menerbitkan regulasi turunan yang memaksa setiap aparat desa untuk menyisihkan Alokasi Dana Desa demi perbaikan sanitasi lingkungan warganya. Konsolidasi kebijakan yang tegas ini sangat esensial agar pemerintah tidak terus-menerus terjebak dalam pusaran ketergantungan bantuan teknis asing ketika siklus program kerja sama tingkat global telah resmi berakhir.